

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK PERS**  
(Ditinjau Dari Studi Yuridis Normatif)

**SKRIPSI**

*Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**JUNAEDI HADI ICHSAN**

02 140 254

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA  
( PK. IV )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No. Reg. 2175 / PK. IV / 08 / 06

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK PERS  
( Ditinjau Dari Studi Yuridis Normatif )**

(Junaedi Hadi Ichsan, 02140254, 54 halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2006)

**ABSTRAK**

Transformasi Indonesia ke dalam suatu sistem bernegara yang lebih demokratis telah banyak menghasilkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Adapun perubahan-perubahan tersebut bukan berarti tanpa ada pergesekan antara nilai-nilai atau norma-norma yang ada didalam kehidupan bernegara yang kadang kala menjadi suatu masalah hukum. Kemerdekaan pers merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers harus berdasarkan atas kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis merumuskannya dalam tiga permasalahan yaitu, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers* menurut hukum pidana, penggunaan Hak Jawab dalam pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers*, dan penegakan hukum terhadap *delik pers* menurut hukum pidana. Dalam menjawab permasalahan itu penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif. Adapun data yang penulis gunakan adalah dari data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers* menggunakan ketentuan *Deelneming* atau penyertaan, sebagaimana diatur dalam KUHP yakni Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang Namun untuk dapat dituntut, penerbit dan pencetak harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers* tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers*. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers* tetap mengacu pada ketentuan *Deelneming* atau penyertaan dan penggunaan Hak Jawab diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers*. Penggunaan Hak Jawab terhadap pemberitaan *pers* yang merugikan bagi pihak lain, namun hal itu tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pihak *pers* itu sendiri. Penegakan Hukum terhadap *delik pers* harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP dengan tidak mengabaikan kepentingan kewajiban *pers* sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers*, *pers* harus bertanggung jawab secara pidana terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Transformasi Indonesia ke dalam suatu sistem bernegara yang lebih demokratis telah banyak menghasilkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Adapun perubahan-perubahan tersebut bukan berarti tanpa ada gesekan antara nilai-nilai atau norma-norma yang ada didalam kehidupan bernegara yang kadang kala menjadi suatu masalah hukum. Kemerdekaan pers merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis.

Nilai-nilai kemerdekaan pers sendiri telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kemerdekaan pers yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers* adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers harus berdasarkan atas kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu jelas negara telah mengakui bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum. Perlu disadari bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan dihadapan

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

hukum atau *equality before the law* tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan yang merupakan bagian dari insan *pers*.

*metode*  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang harus mendapat perhatian khusus bagi kalangan *pers* dalam pelaksanaan tugasnya. Pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers* berkaitan dengan ketentuan *Deelneming* atau penyertaan sebagaimana diatur dalam buku ke-1, bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan tersebut, Pasal 61 dan 62 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban yang berhubungan dengan tindak pidana percetakan atau penerbit (*drukpersmisdrifven*).

Penampilan yang jujur, cermat dan berimbang merupakan unsur penting dalam penyajian *pers* yang professional. Dengan untaian ketiga hal tersebut itu diharapkan *pers* tidak sampai menipu pembacanya, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan secara tidak wajar. Menyadari kemungkinan tersebut, lembaga hukum *pers* sendiri menyediakan hak kepada para pihak yang dirugikan untuk memberikan keterangan atau bantahan mengenai berita yang menyangkut diri mereka. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama hak jawab, hampir seluruh *pers* dunia mencantumkan hak jawab ini dalam kode etik *pers*, meski banyak yang tidak menyatakannya secara eksplisit<sup>1</sup>. Secara umum kode etik tersebut antara lain;

- 1). Kepribadian dan Integritas,
- 2). Pertanggungjawaban pemberitaan.

---

<sup>1</sup> Wina Armada S.A, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartim, Jakarta, 1989, hal. 103.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers* menggunakan ketentuan *Deelneming* atau penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP yakni Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Namun untuk dapat dituntut, penerbit dan pencetak harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers* tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers*. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana terhadap *delik pers* tetap mengacu pada ketentuan *Deelneming* atau penyertaan.
2. Penggunaan Hak Jawab diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers*. Penggunaan Hak Jawab dapat diberikan terhadap pemberitaan *pers* yang merugikan bagi pihak lain, namun hal itu tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pihak *pers* itu sendiri.
3. Penegakan Hukum terhadap *delik pers* harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP dengan tidak mengabaikan kepentingan kewajiban *pers* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers*. *pers* harus bertanggung jawab secara pidana terhadap pemberitaan yang telah merugikan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Achmad S. Soema di Pradja, *"Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana"*, Armico, Bandung, 1983.
- Acheng Abdullah, *"Press Relation"*, Remaja Rosda Karya Bandung, 2004.
- Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengebangan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- E. Utrecht, *"Hukum Pidana I"*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1968.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Jakob Oetama, *"Pers Indonesia-Berkomunikasi dalam Masyarakat tidak Tulus"*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Nanda Agung Dewantara, *"Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana"*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Oemar Seno Adji, *"Pers Aspek-Aspek Hukum"*, Erlangga, Jakarta, 1977.
- R. Soesilo, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya"*, Politeia, Bogor, 1993.
- Ruslan Saleh, *"Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif"*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.